



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1479 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN  
TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prikotropika, precursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf c angka 1, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyampaikan maksud pemeriksaan kesehatan dan kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan yang diperlukan;

- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Nomor 400.7/1656.1/414.102.2/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 215/PL.02.2-BA/3523/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban perlu menetapkan Keputusan mengenai Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024 Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan tidak hanya bertanggungjawab kepada RSUD Dr. Soetomo Surabaya namun juga bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Tuban;
- KETIGA : Pelaksanaan proses pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dengan RSUD Dr. Soetomo Surabaya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 Kabupaten Tuban.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.


ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Endang Sri Arti Rahayu

